



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 53/Pdt.G/2018/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

JANTI DAFROSA HAMBUR, jenis kelamin Perempuan, umur 46 Tahun, lahir di Naikoten II, pada tanggal 06 Desember 1971, agama Kristen Protestan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Manusak RT.002 / RW.001, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

FERDINAN FANGIDAE, jenis kelamin Laki-laki, umur 46 Tahun, lahir di Naibonat, pada tanggal 16 Desember 1971, agama Kristen Protestan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Manusak RT.002 / RW.001, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 6 September 2018 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Olm, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil - dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tegugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Reformasi Calvinis “ EBENHAEZER” Noelbaki dan telah pula terdaftar dan dicatitkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten

Halaman 1 dari 15 halaman

Putusan Perdata Nomor : 53/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 35/KT/2003 tanggal 21 Juli 2003;

2. Bahwa dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak :
 - ZEFANYA AGUSTO FANGIDAE, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Agustus 2006;
3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi dalam perkembangannya sering kali terjadi perselisihan / perkecokan karena tidak ada persesuaian paham maupun pengertian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat sering mencurigai dan cemburu kepada Penggugat karena menganggap Penggugat memiliki laki-laki simpanan lain;
5. Bahwa perselisihan / perkecokan yang mewarnai kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat puncaknya terjadi pada 2016 tepatnya ketika Penggugat pergi ke kantor polisi untuk mengurus masalah dari saudara Penggugat dan sesampai di rumah Tergugat langsung berkata **lu dari jual diri dan basundal dimana**, namun Penggugat sudah menjelaskan akan tetapi Tergugat tidak mau mendengar dan dari situlah terjadi keributan dan saat itu juga di tegurlah Tergugat oleh saudara dari Penggugat dan saat itu juga Tergugat meminta maaf;
6. Bahwa Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat di saat Penggugat menasehati Tergugat agar mau mengelolah sawah yang di miliknya untuk membantu keuangan dalam rumah tangga mereka ketimbang harus menjadi tukang ojek yang penghasilannya tidak menentu;
7. Bahwa Tergugat pernah mengancam dengan sebilah parang terhadap Penggugat di karenakan Penggugat membentak perkataan dari Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat sering berselingkuh di belakang Tergugat;
8. Bahwa anak laki-laki mereka yang bernama Zefanya Augusto Fangidae sering dimaki-maki dan pukuli Tergugat hanya karena masalah sepele sehingga anak tersebut menjadi trauma dan bahkan sampai begitu kesalannya anak tersebut pernah berkata ***mama b ambil parang ko potong dia ko*** namun di larang oleh Penggugat;
9. Bahwa Tergugat pernah pergi ke tempat kerja Penggugat yaitu Kantor Desa Manusak untuk memberhentikan Penggugat dari Pekerjaannya

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Perdata Nomor : 53/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun di tolak oleh Kepala Desa di sebabkan karena Penggugat tidak pernah membuat kesalahan di tempat kerjanya dan juga aturannya masalah rumah tangga tidak ada hubungan dengan tempat kerja;
10. Bahwa Tergugat pernah memukul tangan dan kaki dari Penggugat hingga bengkak dan memar di sebabkan karena Tergugat ingin berhubungan intim dengan Penggugat namun di tolak oleh Penggugat karena kondisi Penggugat dalam keadaan capek;
 11. Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah jikalau Penggugat tidak mau mengikuti kemauan dari Tergugat di karenakan tanah yang di tempati Penggugat dan Tergugat sekarang ini adalah milik dari Tergugat;
 12. Bahwa Penggugat pernah lari ke rumah saudara Penggugat di desa noelbaki selama 2 (dua) Minggu di karenakan Penggugat ingin meminta perlindungan di keluarga Penggugat di sebab kekerasan yang di lakukan Tergugat ke Penggugat;
 13. Bahwa selama Penggugat berada di rumah saudara Penggugat yang berada di desa nolebaki, Tergugat pernah mencari Penggugat dengan seorang yang di tuakan di dalam keluarga Tergugat untuk membawah pulang Penggugat dan anak mereka sedangkan Tergugat berjanji tidak akan bersikap kasar lagi terhadap Penggugat lagi akan tetapi ketika tiba di rumah mereka sikap dari Tergugat menjadi kasar dan lebih tidak terkontrol lagi;
 14. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2017 Penggugat di usir oleh Tergugat dari rumah mereka bersama anak Penggugat yang bernama Zefanya Agustho Fangidae dan akhirnya Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di kontrakan kecil dengan anak dari Penggugat;
 15. Bahwa semenjak keluar dari rumah tanggal 03 Maret 2017 sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah mencari dan menafkahi Penggugat dan anak mereka;
 16. Bahwa Tergugat menuduh bahwa Penggugat memiliki hubungan yang tidak wajar dengan anak Penggugat sendiri;
 17. Bahwa dengan adanya kenyataan sebagaimana tersebut di atas, maka tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai yang diharapkan dalam suatu perkawinan yakni suami istri saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dalam suka dan duka, memberi bantuan lahir batin kepada satu sama lain (Pasal 33 UU No 1 Tahun 74 tentang Perkawinan), tidak mungkin terwujud;

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Perdata Nomor : 53/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa persoalan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikuatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh karena itu, masalah ini perlu diselesaikan dengan jalan Perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi kiranya berkenan menerimanya serta meneruskan ke Persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Reformasi Calvinis “ EBENHAEZER” Noelbaki pada tanggal 21 Juli 2003 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 35/KT/2003, tanggal 21 Juli 2003, diputus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - ZEFANYA AGUSTO FANGIDAE, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Agustus 2006;diasuh dan diberikan haknya kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;
Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, yaitu panggilan pertama pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018 untuk persidangan pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, panggilan kedua pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 untuk persidangan pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, panggilan ketiga pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 untuk

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Perdata Nomor : 53/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 dan panggilan keempat pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018 untuk persidangan pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018, dimana Relas Panggilan mengetahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Manusak untuk diteruskan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengajukan jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil secara sah dan tidak pula menunjuk wakilnya untuk menggunakan haknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat dan masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup, sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 35/KT/2003, tanggal 21 Juli 2003 atas nama Ferdinan Fangidae dengan Janti Defrosa Hambur, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Surat Baptisan dari Gereja Reformasi Calvinis Yerusalem di Noelbaki tertanggal 25 Mei 2008, atas nama Zefanya Agustho Fangidae, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5301062905120001, tanggal 03 Agustus 2016 nama Kepala Keluarga : Ferdinan Fangidae, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 53010646122710001 atas nama Janti Dafrosa Hambur, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 713/DT/DPS.AK.KB.KPG/2009, tanggal 07 Maret 2009 atas nama Zefanya Agustho Fangidae, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat diatas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Perdata Nomor : 53/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Melkior W. M. Ballo.**

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat, yaitu tentang perceraian;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dengan tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Reformasi Calvinis "EBENHAEZER" Noelbaki pada tanggal 21 Juli 2003;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 35/KT/2003, tanggal 21 Juli 2003 atas nama Ferdinan Fangidae dengan Janti Defrosa Hambur;
- Bahwa sejak menikah pada tahun 2003, Penggugat dan Tergugat tinggal di Manusak RT.002 / RW.001, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama : Zefanya Agustho Fangidae, Lahir di Kupang, pada tanggal 3 Agustus 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 713/DT/DPS.AK.KB.KPG/2009, tanggal 07 Maret 2009 dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat (Janti Dafrosa Hambur) selaku ibu kandungnya untuk diasuh dan dipelihara;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat dan tetangga di lingkungan tempat tinggal saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan akhirnya sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Penggugat pergi keluar dari rumah Tergugat dan tinggal di kontrakan kecil bersama anak Penggugat yang bernama Zefanya Agustho Fangidae sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan pernah lihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak tahu persis penyebab pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setahu berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa semenjak keluar dari rumah pada bulan Maret 2017

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Perdata Nomor : 53/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang ini, Tergugat tidak pernah mencari dan menafkahi Penggugat dan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apakah pernah ada upaya pendekatan kekeluargaan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bersama anaknya yang pergi keluar dari rumah meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat bersama anaknya tinggal di kontrakan kecil tidak jauh dari tempat tinggal sebelumnya di RT.002 / RW.001, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2017 sampai dengan saat ini sudah pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat (Janti Dafrosa Hambur) sehari-harinya bekerja sebagai pegawai kontrak (Kaur Umum) di Kantor Desa Manusak;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat (Ferdinan Fangidae) sehari-harinya berprofesi sebagai petani, terkadang ojek karena Tergugat memiliki kendaraan sepeda motor;
- Bahwa menurut pendapat saksi, sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat dipisahkan / diputus cerai saja karena sudah tidak bisa dipertahankan lagi rumah tangga mereka dan demi kebaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi **Cornelis Here**.

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat, yaitu tentang perceraian;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena saksi turut hadir di acara pemberkatan nikahnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dengan tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Reformasi Calvinis "EBENHAEZER" Noelbaki pada tanggal 21 Juli 2003;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Kutipan Akta

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Perdata Nomor : 53/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 35/KT/2003, tanggal 21 Juli 2003 atas nama

Ferdinan Fangidae dengan Janti Defrosa Hambur;

- Bahwa sejak menikah pada tahun 2003, Penggugat dan Tergugat tinggal di Manusak RT.002 / RW.001, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama : Zefanya Agustho Fangidae, Lahir di Kupang, pada tanggal 3 Agustus 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 713/DT/DPS.AK.KB.KPG/2009, tanggal 07 Maret 2009 dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat (Janti Dafrosa Hambur) selaku ibu kandungnya untuk diasuh dan dipelihara;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat dan tetangga di lingkungan tempat tinggal saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan akhirnya sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Penggugat pergi keluar dari rumah Tergugat dan tinggal di kontrakan kecil bersama anak Penggugat yang bernama Zefanya Agustho Fangidae sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi ketika saksi berkunjung di rumah Penggugat, waktu itu Penggugat bercerita sebanyak 5 (lima) kali pada 2-3 bulan yang lalu bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa semenjak keluar dari rumah pada bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang ini, Tergugat tidak pernah mencari dan menafkahi Penggugat dan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apakah pernah ada upaya pendekatan kekeluargaan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi, Tergugat yang bertetangga dengan saksi dengan jarak rumah sekitar 500 meter dari rumah saksi,, Tergugat memiliki karakter pribadi yang baik, akan tetapi sering berkelahi / bertengkar dengan Penggugat sebagai istrinya, dan saksi hanya mendengar cerita saja dari Penggugat bahwa tiap kali Tergugat

Halaman 8 dari 15 halaman

Putusan Perdata Nomor : 53/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah selalu bertengkar mulut dengan Penggugat, lalu mengusir Penggugat keluar dari rumah yang mereka tempati;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat bersama anaknya yang pergi keluar dari rumah meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat bersama anaknya tinggal di kontrakan kecil tidak jauh dari tempat tinggal sebelumnya di RT.002 / RW.001, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2017 sampai dengan saat ini sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kehadiran pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sebatas adanya gugatan perceraian dan pernah memberi saran kepada Penggugat untuk tidak bercerai;
- Bahwa saksi kurang tahu mengenai kehidupan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang berkunjung ke rumah saksi dan saksi pun juga tidak pernah berkunjung ke rumah kediaman Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat (Janti Dafrosa Hambur) sehari-harinya bekerja sebagai pegawai kontrak di Kantor Desa Manusak;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat (Ferdinan Fangidae) sehari-harinya berprofesi sebagai petani;
- Bahwa menurut pendapat saksi, sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat dipisahkan / diputus cerai saja karena sudah tidak bisa dipertahankan lagi rumah tangga mereka dan demi kebaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan di persidangan pada tanggal 6 Nopember 2018 dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Perdata Nomor : 53/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir juga tidak ada seseorang yang hadir menghadap sidang yang mengaku sebagai Wakil Tergugat sebagai Kuasa Hukum yang sah;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian itu menurut Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang demikian itu terdapat pula dalam Pasal 149 Rbg yang merupakan hukum acara perdata yang berlaku yang dikenal dengan acara Verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara tersebut menyebutkan, jika pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap pada sidang yang telah ditentukan maka berlakulah acara istimewa yang diatur dalam pasal 149 Rbg yaitu acara Verstek;

Menimbang, bahwa dalam pasal 149 Rbg tersebut menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
2. Tergugat tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap sidang;
3. Tergugat telah dipanggil dengan patut;
4. Petitum gugatan tidak melawan hak;
5. Petitum gugatan beralasan;

(vide : Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, hal. 26)

Menimbang, bahwa atas dasar kriteria diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Reformasi Calvinis "EBENHAEZER" Noelbaki pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2003 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 35/KT/2003, tertanggal 21 Juli 2003;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama : Zefanya Agustho Fangidae, Lahir di Kupang, pada tanggal 3 Agustus 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 713/DT/DPS.AK.KB.KPG/2009, tanggal 07 Maret 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di RT.002 / RW.001, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan bahagia, akan tetapi keadaan ini hanya berlangsung beberapa tahun saja, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat selalu saja bertengkar mulut tiap kali Tergugat pulang ke rumah, lalu mengusir Penggugat keluar dari rumah yang mereka tempati hingga akhirnya sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Penggugat pergi keluar dari rumah Tergugat dan tinggal dikontrakan kecil bersama anak Penggugat yang bernama Zefanya Agustho Fangidae sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2017 Penggugat yang sudah tidak merasa nyaman dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga lebih memilih untuk tinggal di tempat lain yaitu di kontrakan kecil tidak jauh dari tempat tinggal sebelumnya di RT.002 / RW.001, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diatas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang ada hubungannya dengan pokok perkara, dan untuk bukti surat yang tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda **P-1** yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah resmi dengan tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja Reformasi Calvinis "EBENHAEZER" Noelbaki pada tanggal 21 Juli 2003 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 35/KT/2003, tertanggal 21 Juli 2003 (vide **P-2**), serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda **P-5** yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 713/DT/DPS.AK.KB.KPG/2009, tanggal 07 Maret 2009, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 3 Agustus 2006 dari pasangan suami **Ferdinan**

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Perdata Nomor : 53/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fangidae dengan isteri Janti Dafrosa Hambur yang diberi nama Zefanya

Agustho Fangidae (vide P-5);

Menimbang, bahwa dari uraian bukti surat-surat diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan mempunyai anak kandung 1 (satu) orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi Melkior W. M. Ballo dengan saksi Cornelis Here yang diajukan oleh Penggugat yang saling berkesesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan akhirnya sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Penggugat pergi keluar dari rumah Tergugat dan tinggal di kontrakan kecil bersama anak Penggugat yang bernama Zefanya Agustho Fangidae sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Melkior W. M. Ballo bahwa saksi pernah mendengar dan pernah lihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak tahu persis penyebab pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat dan sering mendengar curhatan/keluhan Penggugat karena sering bertengkar dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tiap kali Tergugat pulang ke rumah selalu bertengkar mulut dengan Penggugat / terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat diharapkan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah yang mereka tempati, sehingga Penggugat pergi keluar dari rumah Tergugat dan tinggal di kontrakan kecil bersama anak Penggugat yang bernama Zefanya Agustho Fangidae sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang ini. Berdasarkan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan karena antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum poin ke-2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin ke-3 yang meminta kepada Majelis Hakim agar menetapkan tanggung jawab 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Zefanya Agustho Fangidae ditetapkan dibawah asuhan Penggugat, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Perdata Nomor : 53/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan” dan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”;

Menimbang, bahwa dari uraian pasal-pasal tersebut anak Zefanya Agustho Fangidae, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Kupang, pada tanggal 3 Agustus 2006, saat ini berusia ± 12 tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk anak laki-laki ini karena masih berumur dibawah 18 tahun, demi kepentingan anak dan sejak saat antara Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tersebut sudah mengikuti Ibunya (Penggugat) dalam hal ini anak tersebut lebih dekat dan nyaman dengan Ibunya, maka menurut hemat Majelis Hakim demi kepentingan yang terbaik bagi anak, yang berhak mengasuh adalah Penggugat sebagai Ibu kandungnya, namun tidak menutup kemungkinan Tergugat sebagai Bapak kandung dari anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya, dengan demikian petitum ke-3 dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin ke-4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, dalam hal ini Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang- Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Perdata Nomor : 53/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Reformasi Calvinis "EBENHAEZER" Noelbaki pada tanggal 21 Juli 2003 dan terdaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 35/KT/2003, tanggal 21 Juli 2003, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Menetapkan :
 - **Zefanya Agustho Fangidae**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 3 Agustus 2006;
Anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai Bapak kandung;
Terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam putusan ini, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban mendidik dan merawat bersama-sama hingga anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.001.000,- (satu juta seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Selasa**, tanggal **27 November 2018** oleh kami **Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **Wayan Eka Satria Utama, S.H.** dan **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Olm. tanggal 2 Oktober 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **3 Desember 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Melky Boreel**,

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Perdata Nomor : 53/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Melky Boreel, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan	: Rp.	875.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. PNBP Relas	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.001.000,-

(terbilang : satu juta seribu rupiah)